

236/81

A K T A H I B A H

No. 590/359/146/1981

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei - 1981. datang menghadap kepada kami Drs. Nachrud HS, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telanaipura Kodya Jambi. Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri tanggal 19.52. Nomor Agraria No. 10/1961 bertindak sebagai

ditunjuk penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Nama : a. Parinten umur 62 tahun, WNI, pekerjaan Ikut Anak b. Wagiyah umur 42 tahun, WNI, pekerjaan urus ruma c. Wagiman umur 39 tahun, WNI, pekerjaan PN, Pusri d. Wagino, umur 32 tahun, WNI, pekerjaan PU, Kodya Jambi. kesemuanya nama yang tersebut diatas adalah bertempat tinggal di Rt. I, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, dan bertindak untuk atas nama ahli waris, berdasarkan Surat keterangan waris tertanggal 2 Mei 1981.

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama:

- II. Nama : Rambat, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dinas PU, Kotamadya Jambi, Tempat tinggal Rt. I, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, dalam hal ini bertindak sebagai penerima warisan.

Selanjutnya disebut yang menerima hibah. Pihak Kedua:

Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akta ini menghibahkan kepada penghadap yang menerima hibah; sebidang tanah Hak milik adat, terletak di :kelurahan Paal Lima, yang dikuatkan dengan SKPT No. 250/81, 2-5-81, di keluaran Daerah Agraria Kotamadya Jambi, oleh Kantor